

Laporan Pelaksanaan

Tata Kelola Terintegrasi bank bjb

Tahun 2017

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Konglomerasi Keuangan	1
C. Struktur Kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan.....	5
D. Struktur Kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan.....	9
E. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama	12
F. Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegras.....	13
G. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi, Audit Internal Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi	16
H. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	19
I. Kebijakan Transaksi Intra Grup.....	19
J. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017	21

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bank bjb Tahun 2017

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan usaha perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Kegiatan usaha perbankan yang mengalami perkembangan menimbulkan konsekuensi dengan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk risiko yang dihadapi oleh konglomerasi keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan, implementasi tata kelola terintegrasi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., untuk selanjutnya disebut Bank, menjadi salah satu program yang dilaksanakan secara konsisten oleh Bank, di tengah minimnya literasi mengenai tata kelola terintegrasi bagi Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia.

Bank terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi tata kelola terintegrasi agar Bank mampu menciptakan suatu konglomerasi keuangan yang sehat sehingga dapat berpartisipasi di dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Prinsip-Prinsip Utama

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*tranparency*);
2. Akuntabilitas (*accountability*);
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*);
4. Independensi (*independency*) atau Profesional (*profesional*); dan
5. Kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah dilaksanakan oleh Bank di dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga Bank memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Struktur Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan, setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan Lembaga Jasa Keuangan lain. Atas hasil identifikasi yang telah dilakukan, Bank menetapkan 3 (tiga) Lembaga Jasa Keuangan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung, yakni :

1. PT Bank Jabar Banten Syariah;
2. PT BPR Karya Utama; dan
3. PT BPR Intan Jabar.

Sebagai upaya di dalam menentukan perusahaan terelasi, Bank bersama dengan pemegang saham pengendali Bank, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan identifikasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terhadap upaya identifikasi yang dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 539/1030/Inves&BUMD tanggal 02 Maret 2015 perihal Penunjukan bank **bjb** Selaku Entitas Utama dan surat nomor 539/1495/Inves&BUMD tanggal 27 Maret 2015 perihal Penunjukan bank **bjb** Selaku Entitas Utama. Berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, Bank ditunjuk selaku Entitas Utama bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat bank **bjb** kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 232/DR-MR/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Laporan Penunjukan Entitas Utama dan Struktur Konglomerasi Keuangan, disampaikan bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimaksud yang menjadi perusahaan terelasi (*Sister Company*) dari bank **bjb** adalah sebagai berikut :

1. PD BPR Warungkondang Kabupaten Cianjur;
2. PD BPR Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
3. PD BPR Leuwiliang Kabupaten Bogor;
4. PD BPR Citeureup Kabupaten Bogor;
5. PD BPR Parungpanjang Kabupaten Bogor;
6. PD BPR Sawangan Kabupaten Bogor;
7. PD BPR Pancoran Mas Kabupaten Bogor;
8. PD BPR Bekasi Kabupaten Bekasi;
9. PD BPR Setu Kabupaten Bekasi;
10. PD BPR Sukatani Kabupaten Bekasi;
11. PD BPR Pondokgede Kabupaten Bekasi;
12. PD BPR Cibarusah Kabupaten Bekasi;
13. PD BPR Cibitung Kabupaten Bekasi;
14. PD BPR Arahman Kidul Kabupaten Indramayu;
15. PD BPR Balongan Kabupaten Indramayu;
16. PD BPR Bongas Kabupaten Indramayu;
17. PD BPR Cantigi Kulon Kabupaten Indramayu;
18. PD BPR Kroya Kabupaten Indramayu;
19. PD BPR Sukra Kabupaten Indramayu;
20. PD BPR Banjaran Kabupaten Majalengka;
21. PD BPR Cigasong Kabupaten Majalengka;
22. PD BPR Cingambul Kabupaten Majalengka;
23. PD BPR Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
24. PD BPR Cimerak Kabupaten Ciamis;
25. PD BPR Saketi Kabupaten Pandeglang;
26. PD BPR Malingping Kabupaten Lebak;

27. PD BPR Cipanas Kabupaten Lebak;
28. PD BPR Warunggunung Kabupaten Lebak;
29. PD BPR Kertaraharja Kabupaten Tangerang;
30. PD BPR Serang Kabupaten Serang.
31. PT. Jamkrida Jabar

Secara berkala Bank melakukan kaji ulang terhadap seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung di dalam Konglomerasi Keuangan Bank, khususnya bagi Lembaga Jasa Keuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Berdasarkan kaji ulang yang telah dilakukan selama tahun 2017 terdapat beberapa perubahan dalam, struktur Konglomerasi Keuangan Bank sebagai berikut :

1. Penggabungan Lembaga Jasa Keuangan PD BPR di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan akta No. 709 tahun 2016 yaitu penggabungan Perusahaan PD BPR LPK Warunggunung, PD BPR LPK Malingping dan PD BPR LPK Cipanas menjadi PD BPR LPK Warunggunung.
2. Perubahan Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Ciamis yaitu PD BPR LPK Cimerak menjadi PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 27 tahun 2016.
3. Perubahan Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Bekasi yaitu PD BPR LPK Bekasi menjadi PT BPR Wibawa Mukti Jabar berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 100 tahun 2017.
4. Perubahan Lembaga Jasa Keuangan yaitu pengalihan hak dan kewajiban dari badan hukum lama PD BPR PK Panyingkiran kepada badan hukum baru PT BPR Majalengka Jabar berdasarkan akta Nomor 25 tahun 2017 serta akta pendirian perseroan terbatas PT Majalengka Jabar berdasarkan akta No. 43 tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0224/SK/DIR-MR/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Struktur Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Bank menetapkan struktur konglomerasi keuangan sebagai berikut :



Adapun susunan 20 (dua puluh) BPR perusahaan terelasi sebagaimana struktur konglomerasi keuangan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. PT. BPR Cianjur Jabar;
2. PT. BPR Cipatujah Jabar;
3. PD BPR Leuwiliang Kabupaten Bogor;
4. PD BPR Citeureup Kabupaten Bogor;
5. PD BPR Parungpanjang Kabupaten Bogor;
6. PD BPR Sawangan Kabupaten Bogor;
7. PD BPR Pancoran Mas Kabupaten Bogor;
8. PT. BPR Wibawa Mukti Jabar;
9. PD BPR Arahan Kidul Kabupaten Indramayu;
10. PD BPR Balongan Kabupaten Indramayu;
11. PD BPR Bongas Kabupaten Indramayu;
12. PD BPR Cantigi Kulon Kabupaten Indramayu;
13. PD BPR Kroya Kabupaten Indramayu;
14. PD BPR Sukra Kabupaten Indramayu;
15. PT. BPR Majalengka Jabar;
16. PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar;
17. PD. BPR Berkah;
18. PD. BPR Warunggunung;
19. PD BPR Kertaraharja Kabupaten Tangerang;
20. PD BPR Serang Kabupaten Serang.

Bank menunjuk Direktur Komersial sebagai Direktur yang membawahkan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan pada pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0555/SK/DIR-CS/2017 tanggal 22 Juni 2017.

C. Struktur Kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan

C.1 Entitas Utama

Berikut adalah struktur kepemilikan Bank selaku Entitas Utama.

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	38,26%
Pemerintah Kota Bandung	1,20%
Pemerintah Kota Cirebon	0,18%
Pemerintah Kota Sukabumi	0,38%
Pemerintah Kota Bekasi	0,62%
Pemerintah Kota Bogor	0,48%
Pemerintah Kota Cimahi	1,07%
Pemerintah Kota Depok	0,92%
Pemerintah Kota Tasikmalaya	0,62%
Pemerintah Kota Banjar	0,42%
Pemerintah Kabupaten Bandung	7,02%
Pemerintah Kabupaten Cirebon	0,55%
Pemerintah Kabupaten Karawang	0,56%

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Kabupaten Ciamis	0,34%
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	1,35%
Pemerintah Kabupaten Sukabumi	0,86%
Pemerintah Kabupaten Subang	0,44 %
Pemerintah Kabupaten Indramayu	0,87%
Pemerintah Kabupaten Bekasi	0,76%
Pemerintah Kabupaten Sumedang	0,47%
Pemerintah Kabupaten Bogor	2,00%
Pemerintah Kabupaten Cianjur	1,06%
Pemerintah Kabupaten Kuningan	0,28%
Pemerintah Kabupaten Majalengka	0,37%
Pemerintah Kabupaten Garut	0,27%
Pemerintah Kabupaten Purwakarta	0,53%

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Banten	5,37%
Pemerintah Kota Tangerang	1,23%
Pemerintah Kota Cilegon	0,60%
Pemerintah Kabupaten Serang	1,49%
Pemerintah Kabupaten Tangerang	2,98%
Pemerintah Kabupaten Lebak	0,37%
Pemerintah Kabupaten Pandeglang	1,09%
Publik	25,00%

C.2 Perusahaan Anak

Berikut adalah struktur kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan yang berkedudukan sebagai perusahaan anak Bank.

1. PT Bank Jabar Banten Syariah

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Bank	98,89%
Provinsi Banten	1,11 %

2. PT BPR Intan Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Bank	36,91%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	31,39%
Pemerintah Kabupaten Garut	31,70%

3. PT BPR Karya Utama Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Bank	41,98%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	39,88%
Pemerintah Kabupaten Subang	26,37%

C.3 Perusahaan Terelasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan yang berkedudukan sebagai perusahaan terelasi Bank.

1. PT BPR Cianjur Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	39,88%
Pemerintah Kabupaten Cianjur	47,87%
Bank	12,25%

2. PT BPR Cipatujah Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	26,48%
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	69,55%
Bank	3,97%

3. PD BPR LPK Leuwiliang

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	39,27%
Pemerintah Kabupaten Bogor	56,10%
Bank	4,63%

4. PD BPR LPK Citeureup

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	39,29%
Pemerintah Kabupaten Bogor	56,08%
Bank	4,63%

5. PD BPR LPK Parungpanjang

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Bogor	52,36%
Bank	10,99%

6. PD BPR LPK Sawangan

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Bogor	52,36%
Bank	10,99%

7. PD BPR LPK Pancoran Mas Depok

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Bogor	52,36%
Bank	10,99%

8. PT BPR Wibawa Mukti Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	70,49%
Pemerintah Kabupaten Bekasi	23,88%
Bank	5,63%

9. PD BPR LPK Arahan Kidul

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

10. PD BPR LPK Balongan

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

11. PD BPR LPK Bongas

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

12. PD BPR LPK Cantigi Kulon

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

13. PD BPR LPK Kroya

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

14. PD BPR LPK Sukra

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	36,65%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,36%
Bank	10,99%

15. PT BPR Majalengka Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	75,70%
Pemerintah Kabupaten Majalengka	19,60%
Bank	4,70%

16. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	51,89%
Pemerintah Kabupaten Ciamis	41,04%
Bank	7,08%

17. PD BPR Berkah

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,87%
Pemerintah Provinsi Banten	3,87%
Pemerintah Kabupaten Pandeglang	90,33%
Bank	1,93%

18. PD BPR LPK Warungnung

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	9,52%
Pemerintah Provinsi Banten	9,52%
Pemerintah Kabupaten Lebak	76,67%
Bank	4,29%

19. PD BPR Kerta Raharja

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0,84%
Pemerintah Provinsi Banten	20,94%
Pemerintah Kabupaten Tangerang	76,76%
Bank	1,47%

20. PD BPR LPK Serang

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	7,85%
Pemerintah Provinsi Banten	34,14%
Pemerintah Kabupaten Lebak	52,55%
Bank	5,46%

D. Struktur Kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan**D.1 Entitas Utama**

Berikut merupakan struktur kepengurusan Bank selaku Entitas Utama.

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Klemi Subiyantoro	Komisaris Utama Independen
Muhadi	Komisaris
Rudhyanto Mooduto	Komisaris Independen
Yayat Sutaryat	Komisaris Independen
Suwarta	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Ahmad Irfan	Direktur Utama
Suartini	Direktur
Fermiyanti	Direktur
Agus Gunawan	Direktur
Nia Kania	Direktur
Agus Mulyana	Direktur

D.2 Perusahaan Anak

Berikut merupakan struktur kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan yang berkedudukan sebagai perusahaan anak Bank.

1. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Dewan Komisaris	Erick
	Adang A Kusnandar
	Memed Sueb
	Didit Supriyadi
Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. M.ag
	Drs. H. Endjo Sunidja, M.M, M.Ag
	Rikza Maulan, L.C. M.Ag
Direksi	Yocie Gusman
	Indra Falatehan
	Hamara Adam
	Toto Susanto
	Harta Purnama

2. PT. BPR Intan Jabar

Dewan Komisaris	Rahmat
	Bunyamin Saepudin
Direksi	Aam Muhamad
	Dani Hadian
	Deden Rachmat Syawaludin

3. PT BPR Karya Utama Jabar

Dewan Komisaris	Rubyana Ramdhan
Direksi	Oman Sunandar
	R. Mohammad Noor Rahman
	Ayip Muhdiatullah

D.3 Perusahaan Terelasi

Berikut adalah struktur kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan yang berkedudukan sebagai perusahaan terelasi Bank.

1. PT BPR Cianjur Jabar

Dewan Komisaris	R. Ali Fajar Saleh
	R.M. Agus Takarin Siddik
Direksi	Yayan Suryana
	Rachmat Aries
	Subadri

2. **PT BPR Cipatujah Jabar**

Dewan Komisaris	Amar Sumarna
	Asep Budiman
Direksi	Imam Darmanto

3. **PD BPR LPK Leuwiliang**

Dewan Pengawas	Arief Husin
Direksi	Endang Sukarman
	M. Roby Binarta

4. **PD BPR LPK Citeureup**

Dewan Pengawas	Arief Husin
	Mulyani
	Rupini Surtiastuti

5. **PD BPR LPK Parungpanjang**

Dewan Pengawas	Asep Dadan Suryadarma
Direksi	Asep Dadan Suryadarma

6. **PD BPR LPK Sawangan**

Dewan Pengawas	Mulyani
Direksi	Nurhikmah

7. **PD BPR LPK Pancoran Mas Depok**

Dewan Pengawas	Asep Dadan Suryadarma
Direksi	-

8. **PT BPR Wibawa Mukti Jabar**

Dewan Komisaris	Suherman
	Dali Soedjaedwi
Direksi	Adi Dadan Nugraha
	Devi Puspita

9. **PD BPR LPK Arah Kidul**

Dewan Pengawas	Jurjaman
	Maman Kusman
Direksi	Warli
	Nandang Suherman

10. **PD BPR LPK Balongan**

Dewan Pengawas	Suwardi
	Rosyiin
Direksi	Jayana
	M. Hasan Sadli

11. PD BPR LPK Bongas

Dewan Pengawas	Darma
	Jurjaman
Direksi	Munandar
	Mashuri

12. PD BPR LPK Cantigi Kulon

Dewan Pengawas	Darma
	Maman Kusman
Direksi	Bukaerih
	Nasidi

13. PD BPR LPK Kroya

Dewan Pengawas	Wahyudi
Direksi	Amar Jaya
	Atno Suratno

14. PD BPR LPK Sukra

Dewan Pengawas	Wibisono
Direksi	Runanto
	Duningsih

15. PT BPR Majalengka Jabar

Dewan Komisaris	Uyet Suyatna
	Engkun Kurniadi
Direksi	Oci Sanusi
	Nano Priatno

16. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar

Dewan Komisaris	Amir Nuryadin
	Nandang Herdiana
Direksi	Endang Suryono
	Asep Herman

17. PD BPR Berkah

Dewan Pengawas	Tri Waskito Budiningrat
	Tati Suwagiharti
Direksi	Jaenudin
	Kiki Alhuda

18. PD BPR LPK Warunggunung

Dewan Pengawas	Rina Dewiyanti
	Dani Hendarman
Direksi	Multini

19. PD BPR Kertaraharja

Dewan Pengawas	Aswandi
	Moch. Naim
Direksi	Ai Suherlan
	Uus Mastaudi

20. PD BPR LPK Serang

Dewan Pengawas	Hendi Rusmana
	Mohamad Tahyar
Direksi	Acep Heri Suhana
	Teguh Iman Darmawan

E. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

E.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0104/SK/DIR-KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
 - Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank dengan:
 - 10 (sepuluh) Lembaga Jasa keuangan yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 30 Maret 2016;
 - 1 (satu) Lembaga Jasa Keuangan yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 20 Februari 2017;
 - 6 (enam) Lembaga Jasa Keuangan yang dilaksanakan di Indramayu pada tanggal 03 Mei 2017; dan
 - 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2017.Direksi Bank menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada seluruh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, dimana Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.
2. Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Direksi Entitas Utama telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi diantaranya melalui kegiatan *focus grup discussion* dan *due diligence* yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank.
 - Direksi Entitas Utama telah melakukan monitoring pelaksanaan fungsi audit internal di LJK dengan menugaskan Satuan Kerja Audit Internal

Terintegrasi (SKAIT). Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan signifikansi usaha anak perusahaan, sehingga tahun 2017 fokus monitoring dilakukan terhadap bank **bjb** syariah. SKAIT telah memberikan rekomendasi perbaikan dan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.

3. Menindaklanjuti Arahan Dewan Komisaris Entitas Utama Dalam Rangka Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Direksi Bank telah menindaklanjuti seluruh arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini dapat dilihat melalui persetujuan Dewan Komisaris atas Surat Keputusan Direksi nomor 0104/SK/DIR-KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sesuai dengan Surat Dewan Komisaris nomor 010/DK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal Persetujuan Atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

E.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Bank telah menyampaikan Surat nomor 010/DK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal Persetujuan Atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat pada tanggal 27 September 2017 dengan agenda pembahasan Penambahan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dari Dewan Pengawas Syariah.

F. Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai pengawasan guna memberikan rekomendasi atau nasihat dalam pelaksanaan kebijakan termaksud.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. nomor 07/SK/DK/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. nomor 04/SK/DK/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris Serta Komite-Komite;
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. nomor 05/SK/DK/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Berikut disampaikan informasi mengenai keanggotaan, struktur dan keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank tahun 2017.

Nama	Jabatan	Keterangan	Periode	Keahlian
Yayat Sutaryat	Ketua	Komisaris Independen	31 Maret 2015 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat	Hukum
Klemi Subiyantoro	Anggota	Komisaris Utama Independen	29 Maret 2017 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat	Akuntansi dan Hukum
Rudhyanto Mooduto	Anggota	Komisaris Independen	31 Maret 2015 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat	Akuntansi dan Manajemen Bisnis Internasional
Suwarda	Anggota	Komisaris Independen	23 Maret 2016 s/d tahun ke 4 sejak tanggal diangkat	Akuntansi dan Hukum
Aldrin Herwany	Anggota	Pihak Independen	03 Juni 2017 s/d 02 Juni 2019	Ekonomi

F.1 Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

F.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan sesuai arahan Dewan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank. Adapun Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- (a) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

- (b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
- (c) Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan;
- (d) Mengevaluasi dan menganalisa laporan tata kelola terintegrasi yang diberikan oleh Direksi serta laporan lain;
- (e) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai arahan Dewan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
- (f) Membuat program kerja tahunan;
- (g) Membuat laporan hasil evaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap Triwulan.

F.3 Rapat Dan Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut informasi pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2017 :

Nama	Jumlah Rapat	Total Kehadiran	Persentase
Yayat Sutaryat	8	8	100%
Klemi Subiyantoro	8	3	37,5%
Rudhyanto Mooduto	8	8	100%
Suwarta	8	7	87,5%
Aldrin Herwany	8	7	87,5%

F.4 Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2017 kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- (a) Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 telah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (b) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengagendakan secara berkala baik rapat internal maupun rapat koordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi Tata Kelola Terintegrasi melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, Perusahaan Anak serta Perusahaan Terelasi dalam rangka melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan penerapan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan oleh Bank selaku entitas utama.
- (c) Komite Tata Kelola Terintegrasi memberikan saran masukan kepada pihak – pihak terkait sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi konglomerasi keuangan Bank.

G. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Terintegrasi, Audit Internal Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi

G.1 Kepatuhan Terintegrasi

- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank selaku Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- Memperhatikan struktur organisasi Bank yang saat ini berlaku, Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan. Oleh karenanya, pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang telah ada.
- Di dalam melaksanakan tugas kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi telah melaksanakan kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk memastikan Fungsi Kepatuhan pada Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Dengan diberlakukannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, menunjuk pejabat eksekutif yang independen untuk melaksanakan fungsi kepatuhan apabila modal inti kurang dari Rp. 50 Milliar serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen untuk modal inti paling sedikit Rp. 50 Milliar. Selain itu dengan diberlakukannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat seluruh anggota konglomerasi keuangan yang sebagian besar merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk BPR, didorong untuk dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di BPR diantaranya dilakukan dengan cara pemenuhan komposisi Direksi serta Dewan Komisaris, komite-komite, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal. Atas pelaksanaan tata kelola tersebut, seluruh BPR memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun buku untuk kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

G.2 Audit Internal Terintegrasi

- Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang telah ada di Bank.

- Memperhatikan struktur organisasi Bank yang saat ini berlaku, Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi saat ini melekat dalam deskripsi jabatan Grup Audit Umum yang terdapat di dalam Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada.
- Tahun 2017, perencanaan audit terintegrasi disusun berdasarkan analisa risiko (*risk-based audit plan*) dan telah direalisasikan dengan pelaksanaan audit terhadap salah satu anak perusahaan, yaitu bank **bjb** Syariah. Rekomendasi yang dihasilkan oleh SKAIT menitikberatkan kepada penguatan infrastruktur, meliputi lingkungan pengendalian, sumber daya insani, pembiayaan, pendanaan, trisuri, akuntansi, teknologi informasi, dan pengawasan internal. Hasil audit terintegrasi telah disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan melalui kegiatan *Focus Grup Discussion (FGD)*.
- Dalam tata kelola terintegrasi, pelaksanaan tugas SKAI Terintegrasi berpedoman kepada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta mengacu kepada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

G.3 Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank mengimplementasikan penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan dengan berpedoman kepada :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17//POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17//POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Salah satu upaya Bank di dalam mengimplementasikan penerapan manajemen risiko terintegrasi adalah dengan membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan. Melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0177/SK/DIR-PS/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Bank membentuk grup manajemen risiko terintegrasi yang berada di bawah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang sudah dimiliki oleh Bank.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab grup manajemen risiko terintegrasi, Bank telah menetapkan beberapa ketentuan internal yakni:

- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0194/SK/DIR-MR/2016 tanggal 3 Maret 2016;
- Pedoman Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0293/SK/DIR-MR/2016 tanggal 31 Maret 2016;
- Penetapan Metodologi dan Penilaian Bobot Parameter Profil Risiko Terintegrasi Serta Parameter Risiko Terintegrasi Intra-Grup yang ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi nomor 129/SE/DIR-MR/2016 tanggal 22 September 2016;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0976/SK/DIR-MR/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 1154/SK/DIR-MR/2016 tanggal 27 Desember 2016;

Memperhatikan pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank sebagai Entitas Utama juga memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan komite yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama paling kurang dalam rangka penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Atas dasar tersebut Bank menetapkan ketentuan internal mengenai Komite Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi nomor 1049/SK/DIR-MR/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Surat Keputusan Direksi nomor 1146/SK/DIR-MR/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Jumlah pelaksanaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada Triwulan I dan Triwulan III.

Adapun kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Bank bersama-sama dengan anggota konglomerasi keuangan Bank terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi diantaranya:

- *Review* Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- *Review* Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Pelaksanaan Stress Test Likuiditas bank **bjb** Syariah;
- *Focus Grup Discussion* dan *Refreshment* pengisian kuesioner penerapan manajemen risiko terintegrasi di Lembaga Jasa Keuangan;

- *Focus Grup Discussion* dan *Refreshment* dengan perusahaan anak terkait perhitungan *Liquidty Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan
- pelaksanaan *due diligence* dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan.

Bank juga telah melaksanakan pemenuhan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yakni laporan profil risiko terintegrasi dan laporan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi yang disampaikan secara semesteran.

H. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai Entitas Utama, Bank juga memiliki kewajiban untuk menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dimaksud berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Konglomerasi Keuangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung di dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini dilandaskan karena adanya perbedaan jenis usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung di dalam Konglomerasi Keuangan sehingga mengakibatkan adanya perbedaan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan. Melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0104/SK/DIR-KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Dalam Konglomerasi Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Bank telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berupa Kebijakan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat nomor 010/DK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal Persetujuan Atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Hingga saat ini kebijakan tersebut masih relevan untuk digunakan.

I. Kebijakan Transaksi Intra Grup

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam bentuk Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Umum sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 160/SK/DIR-KOM/2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Umum.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat diantaranya melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok fungsi *risk management* dan kelompok fungsi unit bisnis sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0468/SK/DIR-LKM/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Ketentuan Komite Kredit dan Wewenang Memutus Kredit Produk Kelolaan Divisi Kredit BPR dan Lembaga Keuangan Mikro. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan dalam Rapat Komite serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Bank (bagi pihak terkait) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mencantumkan klausul *Good Corporate Governance* di dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).

J. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi Entitas Utama telah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang harus dimiliki Direksi Entitas Utama. • Dewan Komisaris Entitas Utama telah dinyatakan lulus pada pelaksanaan <i>fit and proper test</i> yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang harus dimiliki Dewan Komisaris Entitas Utama. • Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Dewan Komisaris Independen serta pihak independen sebagai anggota. • Entitas Utama telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. • Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bekerja secara independen. • Entitas Utama telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang akan ditetapkan di dalam Konglomerasi Keuangan. • Entitas Utama telah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka pemenuhan kewajiban Entitas Utama terkait penyusunan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko pada Konglomerasi Keuangan. 	

- Entitas Utama telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi dan metodologi serta bobot Profil Risiko Terintegrasi Transaksi Intra-Grup.
- Entitas Utama telah menetapkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama dan Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Entitas Utama telah menetapkan Direktur yang membawahkan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan pada pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Direksi Entitas Utama telah memberikan arahan terhadap penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi anggota Konglomerasi Keuangan.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dalam rangka membahas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama diantaranya dengan memberikan masukan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.
- Komite Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Pelaksanaan pemantauan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan telah dilaksanakan melalui kegiatan *focus grup discussion* dan kegiatan *due diligence*.
- Pelaksanaan pemantauan audit intern pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan dilaksanakan melalui *focus grup discussion* dan pemeriksaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan .
- Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.

- Direksi Entitas Utama telah mampu menumbuhkan pemahaman terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Konglomerasi Keuangan.
 - Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan *focus grup discussion* dan penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko antara Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan.
 - Laporan hasil pemeriksaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan telah disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyusun profil risiko terintegrasi serta telah disampaikan kepada seluruh anggota konglomerasi keuangan bank **bjb**.
 - Direksi anggota Konglomerasi Keuangan telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.
 - Pelaksanaan dan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan kegiatan *focus group discussion* dan *due diligence* yang dilakukan dengan Anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:
- Masih terdapat beberapa Anggota Konglomerasi Keuangan yang mengalami kerugian.

Bandung, 08 Mei 2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.



Agus Gunawan
 ✓ Direktur Komersial & UMKM ✕